



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 144/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 30 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 144/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

A. Fahrur Rozi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 30 Oktober 2024, Pukul 15.13 – 15.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

A. Fahrur Rozi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.13 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 144/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan, memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [00:26]

Baik, izin memperkenalkan diri, Yang Mulia. Hadir secara langsung dalam Sidang Perbaikan kali ini, Pemohon tunggal atas nama Ahmad Fahrur Rozi. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:36]

Terima kasih. Agenda persidangan kita hari ini adalah Pendahuluan dengan Perbaikan Permohonan. Pada sidang ini, kami Majelis Panel akan mendengarkan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan. Cukup dengan menunjukkannya saja kepada kami, di mana perbaikan, lalu terakhir nanti dibacakan Petitum, ya. Petitum yang terakhir. Disilakan.

4. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [01:06]

Baik. Izin, Yang Mulia, untuk menyampaikan beberapa pokok perbaikan dalam Permohonan ini setelah mendengarkan sejumlah masukan dari Majelis Panel pada Sidang Pendahuluan kemarin, Pemohon memutuskan untuk melanjutkan adanya Permohonan ini, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:20]

Ya.

6. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [01:21]

Pertama, di Legal Standing, Yang Mulia. Ini kami setelah mendapat masukan, kami berusaha mengkualifikasikan dengan cara mengkontes terhadap icon hak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar kita. Itu pada halaman 6.

Pertama, Pemohon mengkualifikasikan mengapa merasa dirugikan atas keberlakuan norma a quo karena Pemohon terhalang haknya untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang materinya tidak memuat kepentingan dan/atau memiliki dampak langsung terhadap Pemohon. Itu yang pertama, Yang Mulia.

Yang kedua, sehingga oleh karenanya ... mohon maaf, Yang Mulia, oleh karenanya bertentangan dengan pasal ... apa ... dikontes dengan hak Pemohon pada Pasal 28 ayat (1) dan juga Pasal 28C ayat (2).

Terus yang kedua, pada halaman 8, kualifikasi yang kedua adalah Pemohon terhalang haknya untuk mendapat kepastian hukum yang adil. Mungkin agak berbeda konstruksi hukum yang dibangun di sini, Yang Mulia. Karena memang kami bacakan di halaman 9, di poin 6.15 ini. Bahwa karena tidak berkepastian hukum, ini salah satu kerugian yang terdapat pada penjelasan pasalnya, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:27]

Ya.

8. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [02:28]

Status ketentuan normanya membuat problem konstitusional yang merugikan Pemohon. Apakah dalam konteks ini syarat sebagaimana termuat pada batang tubuh pasal inkonstitusional bersyarat jika tidak dimaknai pula dengan ketentuan pada bagian penjelasan pasal? Apakah ketentuan antara materi dan penjelasan pasal tersebut bersifat kumulatif atau alternatif? Pertanyaan-pertanyaan berikut yang mungkin merupakan menjadi kerugian konstitusional bagi Pemohon, Yang Mulia.

Yang ketiga, ini di Legal Standing juga, Yang Mulia. Kami akhirnya juga mengkualifikasikan sifat kerugian konstitusional Pemohon yang setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kami telah menyampaikan bagaimana concern Pemohon dalam melakukan advokasi-advokasi sejauh ini, termasuk diskusi dalam dunia aktivisme hukum, termasuk juga dihadapkan pada nantinya. Karena pada dasarnya, mungkin karena dalam penalaran yang wajar akan di ... akan dipastikan terjadi, Yang Mulia. Karena pasal ini sudah pernah digunakan untuk mendiskualifikasikan, ya, adanya perorangan yang hanya memiliki apa ... hanya memiliki concern terhadap suatu materi yang dibahas. Jadi artinya yang terdampak langsung itu dan juga memiliki kepentingan menjadi tolok ukur mutlak bagi pembentuk undang-undang untuk mengukur apakah seseorang ini bisa memiliki hak partisipasi atau tidak. Sehingga di sini, Yang Mulia, dalam poin 6.22 ini, kami ... apa ... kami nyatakan juga di sini, pembentuk undang-undang telah nyata-nyata mengakui tidak perlu melibatkan partisipasi

masyarakat karena muatan materi yang dibahas dalam kedua RUU tersebut menyangkut kewenangan presiden yang tidak memiliki dampak langsung atau tidak memuat kepentingan masyarakat seperti halnya Pemohon. Itu bisa dibaca kasusnya di vide paragraf 6.13 Permohonan ini, Yang Mulia.

Baik, saya kira cukup, ya, Yang Mulia, untuk Legal Standing.

9. KETUA: SALDI ISRA [04:23]

Oke, Alasan?

10. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [04:24]

Sekarang masuk kepada Alasan-Alasan Permohonan. Untuk dasar pengujian, Yang Mulia, kami menambahkan satu pasal, 28D ayat (1) di sini soal kepastian hukum, setelah mendapatkan masukan dari Prof ... Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

Pertama, ini ada ... pertama kita ... kami, Pemohon menguji materi pasal yang pertama, Yang Mulia, ini dikontes kepada dua pasal juga. Pertama, di halaman 13 itu pasal a quo sepanjang frasa *yang terdampak langsung atau mempunyai kepentingan* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. Jadi, kualifikasi yang pertama mungkin telah disampaikan, Yang Mulia, bahwa pada kenyataannya ketentuan a quo itu mendiskualifikasi adanya perorangan atau kelompok yang sekadar memiliki perhatian terhadap suatu proses pembentukan peraturan perundangan-undangan.

Nah, di sini kami juga dalilkan, Yang Mulia, bahwa setelah mendapat masukan dari Prof ... Yang Mulia Prof. Saldi Isra, apa bedanya kemudian yang memiliki kepentingan dan yang memiliki perhatian? Ini di poin ... antara poin 15, 16, 17, 18, ini kami dalilkan di sini, Yang Mulia. Bahwa setelah dirujuk kepada KBBi sekalipun, perorangan atau kelompok yang memiliki perhatian tidak dapat disamakan dengan orang atau kelompok yang terdampak langsung atau memiliki kepentingan. Pasalnya mereka memiliki makna dan kualifikasinya secara sendiri-sendiri. Jadi, kalau dibedakan di sini, Yang Mulia, yang mempunyai kepentingan itu menunjuk pada subjek yang memiliki keperluan, kebutuhan atas materi muatan yang dibahas, dimana orientasinya bersifat pribadi atau internal kelompok. Berbeda dengan perorangan yang kelompok yang memiliki perhatian yang menunjuk pada subjek yang memiliki kepedulian, kekhawatiran, dan prihatin yang orientasinya adalah kepentingan umum atau bersama. Ini kami kutip di KBBi Kemendikbud, Yang Mulia. Ini di ... kami juga buat perbedaan kualifikasi perorangan/kelompok masyarakat sebagaimana tercantum pada gambar satu, Yang Mulia. Ini bentuknya pyramid, bagaimana perbedaan yang memungkinkan kalau kita menggunakan pasal a quo

tetap dipertahankan, maka orang-orang yang hanya memiliki perhatian, artinya tidak terdampak langsung dan tidak mempunyai kepentingan atas materi yang dibahas, itu tidak memiliki hak partisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, Yang Mulia.

Yang kedua, kualifikasi yang kedua terhadap materi, ini dikontes dengan Pasal 28D di halaman 17, Yang Mulia. Karena tidak memuat adanya kepastian hukum. Ini kami ... di poin ini, Yang Mulia, poin 21, 22, 23, 24, dan seterusnya, ini kami berusaha menguraikan alur kronologis bagaimana subjek partisipasi itu mengalami perubahan. Pertama, itu perubahan pertama dilakukan apa ... terdapat pada Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020 itu yang menghapus subjek mempunyai kepentingan dengan mengganti subjek yang terdampak langsung atau memiliki perhatian.

Kemudian, juga pergeseran subjek partisipasi ini terjadi yang kedua melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dapat kita lihat pada tabel satu, Yang Mulia, di poin 28 itu, halaman 19. Bahwa memang kita bisa lihat ada alur kronologis bagaimana subjek partisipasi itu mengalami perubahan dua kali, diperluas oleh Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu, kemudian dipersempit lagi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Sehingga pada akhirnya kepas ... tidak ada kepastian hukum di sini, setelah kami teliti dan kami baca terhadap apa ... kelompok atau perorangan yang sekadar memiliki perhatian atau concern terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ini yang kedua, Yang Mulia, terkait penjelasan pasal a quo. Ini konstruksinya agak kami bedakan di sini, Yang Mulia, pada halaman 21. Kami membaca di sini, mungkin setelah dikontes mungkin tidak ada bedanya, Yang Mulia, di halaman 21 setelah dikontes dengan Pasal 1, ayat (3), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2). Yang berbeda itu di halaman 22, ya, Yang Mulia, ini konstruksi hukumnya, ini kami bangun ... baru, ya, diperbaiki, terkait bahwa setelah kami baca, Yang Mulia, kualifikasi subjek partisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu senyatanya sudah disebutkan dalam batang tubuh pasal, yakni terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan, tetapi dalam penjelasan pasalnya itu ditambahi kualifikasi baru, Yang Mulia. Itu bisa dilihat pada Pasal 3 apa ... poin 43, Yang Mulia, penjelasan, "Yang dimaksud dengan kelompok orang adalah kelompok organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian berwenang." Frasa *terdaftar di kementerian berwenang* ini menjadi kualifikasi baru yang normanya itu justru menambah norma tersendiri yang justru itu termuat dalam penjelasan pasal. Nah, saya kutip di sini, Yang Mulia, ini sejatinya melanggar ketentuan apa ... ketentuan teknis, ya, penyusunan-penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ter ... termuat dalam Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, utamanya pada angka 176, 177, dan 186 di halaman 23 itu, Yang Mulia.

Kami bacakannya izin, ya, Yang Mulia. Bahwa dengan mengacu kepada teknik perumusan penjelasan sebagaimana disebutkan di atas, Penjelasan Pasal 96 pasal a quo sepanjang frasa *yang terdaftar di kementerian berwenang* melanggar ketentuan pada angka 176 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang karena tidak menjadi sarana untuk memperjelas norma yang termuat pada batang tubuh, sehingga ketentuan terkait subjek partisipasi masyarakat menjadi tidak jelas. Kemudian juga melanggar angka 177, Yang Mulia, karena mencantumkan satu rumusan tersendiri selain ketentuan dari yang termuat pada bagian batang tubuh pasal, sehingga rumusan *yang terdaftar di kementerian yang berwenang* justru memuat dasar ketentuan untuk membuat peraturan lebih lanjut bagi terpenuhinya subjek partisipasi.

Begitu pula melanggar, di sini juga apa ... kami dalilkan di sini bahwa juga melanggar angka 186 huruf b, ya, Yang Mulia. Karena penjelasan dimaksud justru memberikan penambahan pengertian atau makna norma bagi ketentuan subjek partisipasi sebagaimana telah termuat di bagian batang tubuh pasal. Nah, sehingga di sini kami dalilkan juga bahwa menjadi jelas ketentuan pada penjelasan pasal a quo merupakan norma baru dan menjadi norma tersendiri selain yang termuat pada batang tubuh pasal yang memberikan tambahan kualifikasi bagi kelompok masyarakat sebagai subjek partisipasi.

11. KETUA: SALDI ISRA [11:17]

Oke, langsung Petikum.

12. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [11:19]

Petikum, ya, Yang Mulia. Ini ada renvoi kalau diizinkan, Yang Mulia, kami bacakan.

13. KETUA: SALDI ISRA [11:25]

Yang mana renvoi-nya?

14. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [11:26]

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) sepanjang frasa *yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan* bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pula yang memiliki perhatian atau concern'.

15. KETUA: SALDI ISRA [12:19]

Oke.

16. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [12:19]

3. Menyatakan Penjelasan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) sepanjang frasa *yang terdaftar di kementerian yang berwenang* bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

17. KETUA: SALDI ISRA [12:56]

Yang di-renvoi yang mana?

18. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [12:57]

Yang di ... ini, Yang Mulia, Petitem nomor 2, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [13:01]

Apa di-renvoi di situ?

20. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [13:04]

Sepanjang tidak dimaknai, kalau di perbaikan yang kami ajukan sebelumnya itu *yang terdampak langsung dan/atau memiliki perhatian*, kami renvoi, Yang Mulia, untuk ... *termasuk pula yang memiliki perhatian*. Jadi pemaknaannya, Yang Mulia, yang ... yang formasi ... apa ... formasi pemaknaannya yang kami renvoi.

21. KETUA: SALDI ISRA [13:24]

Terdampak ... yang terakhir, ya? "Tidak dimaknai yang berdampak langsung dan/atau memiliki perhatian atau concern termasuk pula."

22. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [13:31]

Itu ... itu kami hapus, ya, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [13:33]

Oke.

24. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [13:33]

Jadi langsung, sepanjang tidak dimaknai, termasuk pula yang memiliki perhatian atau concern.

25. KETUA: SALDI ISRA [13:42]

Oke. Jadi coba yang baru itu sekarang, "Sepanjang frasa *yang berdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum, sepanjang tidak dimaknai (...)

26. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [14:00]

Termasuk pula yang memiliki perhatian atau concern.

27. KETUA: SALDI ISRA [14:00]

Oke. *Termasuk pula*, ya?

28. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [14:06]

Ya, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [14:06]

Oke. *Termasuk pula yang* (...)

30. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [14:15]

Memiliki perhatian.

31. KETUA: SALDI ISRA [14:17]

Memiliki perhatian atau concern.

32. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [14:20]

Ya, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [14:21]

Oke. Saya perbaiki ... saya baca lagi, ya.

34. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [14:23]

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [14:23]

"Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1975 dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pula yang memiliki concern'."

36. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [14:35]

Yang memiliki perhatian atau concern.

37. KETUA: SALDI ISRA [14:36]

Ya, yang memiliki perhatian atau concern?

38. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [14:38]

Ya, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [14:38]

Oke. Cukup?

40. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [14:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ini terakhir, apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Sekian dari kami, Yang Mulia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: SALDI ISRA [14:55]

Walaikumsalam wr. wb. Anda semester berapa sekarang ini?

42. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [14:57]

Semester 7, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [15:00]

Oh, semester 7.

Ada yang mau ditambahkan? Cukup, ya, tidak ada yang mau ditambahkan?

44. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [15:05]

Baik, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [15:05]

Sekarang kita sahkan bukti. Sudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6. Betul?

46. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [15:13]

Betul, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [15:16]

Lengkap dan kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Sudara Pemohon, walaupun Anda menyebut *kami* tadi, ya, *kami* itu biasanya kan lebih dari satu.

48. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [15:23]

Sudah terbiasa soalnya.

49. KETUA: SALDI ISRA [15:25]

Ya, itu karena ... apa namanya ... ewuh pakewuhnya kita orang timur. Sulit sekali menyebut saya, begitu. Tapi kan sudah ada

penggantinya Pemohon, begitu. Nah, kalau kami itu jadi Para Pemohon dia.

Terima kasih, kami sudah menerima Perbaikan Permohonan Saudara. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, nanti Permohonan Saudara yang diperbaiki ini akan disampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, minimal tujuh Hakim Konstitusi. Nanti RPH lah yang akan menentukan, apakah Permohonan Saudara ini akan diplenokan atau tidak, atau diputus langsung, silakan menunggu perkembangan dari Mahkamah, ya. Paham, ya? Cukup?

50. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [16:09]

Izin, Yang Mulia. Sebentar, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [16:11]

Ya.

52. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [16:12]

Apakah mungkin ... ini ada beberapa kata yang mungkin kami renvoi juga. Karena yang diuji itu ... mungkin diperbaiki ini adalah yang mempunyai kepentingan doang, Yang Mulia, tapi sebenarnya frasanya adalah *terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan*.

53. KETUA: SALDI ISRA [16:26]

Nah, itu masalahnya, kan sudah dikasih waktu memperbaikinya, ya, kan? Kita ini belajar tunduk juga dengan batasan-batasan itu, ya.

54. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [16:34]

Ya, baik, Yang Mulia. Baik, baik.

55. KETUA: SALDI ISRA [16:36]

Fahrur Rozi, terima kasih. Silakan menunggu perkembangan dari Mahkamah, nanti akan diberitahu terkait dengan Permohonan ini.

Demikian, Sidang Perbaikan Permohonan untuk Perkara 144/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.29 WIB

Jakarta, 30 Oktober 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

